

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kegiatan bisnis di Indonesia saat ini cukup mengalami kemajuan yang cukup pesat. Tingginya minat masyarakat dalam membangun suatu bisnis menunjukkan adanya jiwa kewirausahaan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bisnis yang cukup berkembang saat ini adalah industri ritel.

Perkembangan industri ritel dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi dan tingkat persaingan usaha. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usaha-usaha ritel baru yang bermunculan dimasyarakat. Pengelolaan bisnis ritel modern di Indonesia di satu sisi memang memiliki prospek yang baik karena potensi pasarnya yang sangat besar terutama jumlah penduduk yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar. Dalam perkembangan bisnis apapun ungkapan “ada gula ada semut” selalu terjadi. Kalau ada satu bisnis yang banyak mendatangkan keuntungan, maka dengan cepat akan muncul banyak pelaku bisnis baru yang juga ingin menikmati keuntungan tersebut. Berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya rata-rata pendapatan yang bisa dibelanjakan memperbesar permintaan akan toko eceran yang khusus dan spesifik. Bisa diperkirakan bahwa berbagai masalah akan menjadi lebih parah dengan

makin meningkatnya perbedaan barang yang diminta oleh sektor yang berlainan dalam masyarakat. Keberadaan usaha ritel memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan beberapa sektor seperti, ekonomi, sosial, dan budaya terutama pada suatu daerah.

Di era globalisasi ini, masyarakat atau konsumen cenderung bersifat praktis dalam memilih dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan ritel (eceran) memegang peranan yang sangat penting, baik ditinjau dari sudut konsumen maupun dari sudut produsen. Dari sudut produsen, pedagang eceran dipandang sebagai seorang/pihak yang ahli dalam bidang penjualan produk perusahaannya. Dialah yang menjadi ujung tombak dari kemajuan perusahaan terutama dalam penjualan produk. Sementara jika dipandang dari sudut konsumen, pedagang eceran juga memiliki peranan yang sangat penting. Pedagang eceran bertindak sebagai agen yang membeli, mengumpulkan, dan menyediakan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan pihak konsumen.

Dari berbagai pola perkembangan industri ritel modern, agresifitas tertinggi dari para pelaku usaha ritel sesungguhnya dimiliki oleh minimarket yang bisa masuk sampai ke berbagai pelosok kecamatan. Agresifitas ini tidak hanya mengancam pasar tradisional tetapi juga warung/toko yang dikembangkan oleh masyarakat dalam bentuk *pop*

&mom store, yang bahkan sering menjadi tempat/pekerjaan mudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang kehilangan pekerjaan/pensiun.¹

Perdagangan ritel (eceran) bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan ritel merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi barang serta menjadi mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui perdagangan ritel, suatu produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya. Industri ritel juga diartikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.² Industri ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, pertambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi.³

Pertumbuhan perdagangan ritel yang semakin maju harus diikuti dengan adanya landasan hukum dalam pelaksanaannya. Secara umum, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya

¹http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_ritel.pdf, diakses pada tanggal 9 Mei 2018, pukul 20:35

² Sapiah dan Syihabudi, *Manajemen Bisnis Ritel*, C.V ANDIOFFSET, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

³ Euis Soliha, "*Analisis Industri Ritel Indonesia*", diakses <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php>, pada tanggal 27 Januari 2018, pukul 14:57.

ditulis Undang-Undang Perdagangan) telah mengatur standardisasi nasional untuk kegiatan suatu perdagangan terutama perdagangan dalam negeri. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa adanya kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri di fokuskan dan di arahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri, dan perlindungan bagi konsumen. Secara lebih spesifik, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern memuat penjelasan dengan tujuan terciptanya keserasian perkembangan dalam pemberdayaan pasar atau ritel tradisional dengan pasar atau ritel modern agar dapat tumbuh dan berkembang dengan saling memperkuat dan saling menguntungkan satu sama lainnya.

Dengan perkembangan perdagangan ritel di Indonesia yang begitu cepat, salah satu upaya yang dianggap tepat untuk mendukung dan menyeimbangkan peranan ritel dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pelaksanaan kemitraan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah dengan usaha besar. Sedangkan secara spesifik, kemitraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang mana Pasal 1 menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemitraan diharapkan akan memperjelas alur pola usaha dan memecahkan masalah pengangguran serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak dari program kemitraan diharapkan tidak hanya menguntungkan para pelaku ekonomi saja melainkan juga harus membawa dampak positif bagi seluruh kehidupan bangsa sehingga akan menimbulkan dan mempercepat pemerataan sosial di masyarakat. Kemitraan yang dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut.

Dalam hal ini peran pemerintah terutama masing-masing daerah tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha terutama usaha ritel modern dengan pasar tradisional. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting

dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah selaku penguasa wilayah semestinya mengetahui potensi daerahnya. Berapa daya beli masyarakat dan sudah ada berapa perdagangan ritel yang beroperasi. Selama ini ada kecenderungan pemerintah daerah tidak pernah mempersulit dalam memberi perizinan kepada investor yang hendak membuka usaha gerai ritel.⁴

Perkembangan usaha ritel modern di Provinsi Sumatera Barat bisa dikatakan masih berada pada tahap perkembangan menengah. Adanya kebijakan pemerintah dalam hal penutupan izin terhadap pendirian ritel modern berjangkauan besar membuat terbukanya peluang bagi peritel lokal untuk menguasai pasar ritel. Salah satu upaya yang diprioritaskan adalah pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan meningkatkan pertumbuhan wirausahawan baru. Peranan usaha ritel mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam mewujudkan prioritas tersebut. Menurut Guspari Gaus selaku Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima, Ritel, P&D, dan Kelontong Sumbar mengatakan bahwa “peranan usaha ritel sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan usaha bagi UMKM termasuk dalam memasarkan produk rumahan pada setiap gerai-gerai usaha ritel”.⁵ Hal ini bertujuan agar terciptanya komunikasi dan

⁴ Riko Apriadi, “Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah”. diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php> pada tanggal 27 Januari 2018, pukul 17:08.

⁵ <http://industri.bisnis.com/read/20160328/100/532032/sumbar-tutup-izin-ritel-berjangkauan-peritel-lokal-berpeluang-kuasai-pasar>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 17:14

keseimbangan usaha baik dalam skala mikro, menengah ataupun skala besar.

Pada Bulan Mei tahun 2016, salah satu gerai ritel besar resmi beroperasi di Kota Padang, yaitu Minang Mart. Minang Mart merupakan suatu program untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan dengan cara membeli hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan masyarakat untuk dipasok kepada pedagang yang kemudian dijual kembali ke konsumen dengan harga wajar. Kehadiran Minang Mart diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat serta memberikan pengaruh yang cukup besar kepada UMKM dalam pengembangan dan pembinaan usaha kedepannya. Gagasan konsep pelaksanaan Minang Mart yang diterapkan adalah konsep kemitraan usaha bukan konsep waralaba/*franchise* yang mana termasuk bisnis model dengan prinsip bagi hasil berdasarkan *win-win solution*.

Pengelolaan pelaksanaan utama usaha ritel Minang Mart secara langsung dikelola oleh PT. Retail Modern Minang. Keterlibatan PT. Retail Modern Minang dalam pengelolaan dan pengembangan Minang Mart dinilai berpengalaman dalam merencanakan program jangka panjang termasuk juga melakukan pengelolaan atas semua kegiatan operasional serta kerjasama kemitraan yang akan dilaksanakan dengan calon pemilik outlet Minang Mart. Berdasarkan informasi secara umum, konsep kerjasama ritel yang diterapkan antara PT. Retail Modern Minang dengan pemilik outlet adalah konsep kerjasama kemitraan yang mana PT. Retail

Modern Minang mempunyai kewajiban dalam penyediaan sarana dan produk-produk yang akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik outlet lebih bertanggung jawab atas penyediaan tempat atau bangunan yang akan dijadikan sebagai gerai ritel. PT. Retail Modern Minang menargetkan perkembangan Minang Mart akan cepat dan cukup *massive* dalam beberapa tahun kedepan. Untuk saat ini Minang Mart telah resmi berdiri sebanyak 43 gerai di berbagai daerah di Sumatera Barat.

Penjabaran diatas menjelaskan bahwa usaha ritel Minang Mart mempunyai kekuatan usaha ritel tersendiri yang sangat kuat dan mendominasi dibandingkan dengan usaha ritel lainnya dikarenakan target gerai ritel yang akan beroperasi cukup banyak dan luas. Konsep dan alur pelaksanaan pola kerjasama kemitraan usaha yang diterapkan antara para pihak yang terlibat akan mempermudah lahirnya gerai-gerai ritel Minang Mart baru selanjutnya, namun dilain sisi pertanyaan timbul sesuai kondisi apakah kemitraan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada serta adakah kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan yang disepakati. Hal demikian akan menjadi gambaran serta kejelasan informasi atas hadirnya usaha ritel Minang Mart di kalangan masyarakat yang mana akan berguna terhadap pemilik outlet Minang Mart maupun pengusaha ritel lokal lainnya di Sumatera Barat.

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang diatas, maka penulis mempunyai keinginan serta ketertarikan dalam membahas dan meneliti

lebih dalam terhadap pengembangan usaha ritel Minang Mart ini dengan mengangkat ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:
“HUBUNGAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA RITEL ANTARA PT. RETAIL MODERN MINANG DENGAN PEMILIK OUTLET MINANG MART DI KOTA PADANG”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, permasalahan pokok sebagai rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai:

1. Bagaimanakah bentuk hubungan hukum antara PT. Retail Modern Minang dengan pemilik outlet usaha ritel Minang Mart?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha antara PT. Retail Modern Minang dengan pemilik outlet usaha ritel Minang Mart?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka didapatkan tujuan dari penulisan dan penelitian yaitu:

1. Mengetahui bentuk hubungan hukum antara PT. Retail Modern Minang dengan pemilik outlet usaha ritel Minang Mart.
2. Mengetahui pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha antara PT. Retail Modern Minang dengan pemilik outlet usaha ritel Minang Mart.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Perdata Bisnis, khususnya tentang pola kerjasama kemitraan yang diterapkan dalam mengembangkan usaha ritel bisnis lokal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan hasil pemikiran dan wawasan serta ilmu bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam bidang ilmu hukum bisnis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi pendukung kepentingan yaitu bagi pemerintah serta masyarakat.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan dalam membuat suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang maksimal terhadap penulisan penelitian, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu metode pendekatan berupa analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga menghasilkan data yang akurat.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan factual mengenai keadaan objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku-buku peraturan perundang-undangan, putusan dan peraturan lainnya. Di dalam penelitian kepustakaan, data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi, wawancara, dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive*

sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan dan kemauan).

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber nyata atau penelitian lapangan. Data itu diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

(3) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

(5) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat perbelanjaan dan Toko Modern

(6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat perbelanjaan dan Toko Modern

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-

jurnal hukum dan lain-lain yang terkait dengan objek penelitian.

- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman atau petunjuk atau penjelasan akan bahan hukum primer dan sekunder. Yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data-data berupa dokumen-dokumen yang didapatkan penulis di lapangan, serta data-data yang berada lainnya seperti data-data atau buku-buku yang terdapat pada perpustakaan atau semacamnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya gejala.

Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.⁶

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses:

- 1) *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi dikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (rehabilitasi) data yang hendak dianalisis.
- 2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasi data menurut kriteria agar dapat disajikan secara sistematis dalam melakukan analisa.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka,

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2012, hlm. 220.

kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pendapat-pendapat pakar, azas-azas hukum dan teori-teori hukum yang ada. Akhirnya, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih sistematis dan mudah dalam pemahaman terhadap tulisan ini, maka Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan umum mengenai Kemitraan dan tinjauan umum mengenai perdagangan ritel serta usaha ritel Minang Mart.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana bentuk hubungan hukum dan pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha yang diterapkan antara PT. Retail Modern Minang dengan pemilik outlet usaha ritel Minang Mart, serta kendala apa saja yang timbul

dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha ritel Minang Mart.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

